

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan soisal dimasa yang akan datang. Aset Pemerintah diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar, aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang serta persediaan, adupun aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki pemerintah daerah yang secara aktif digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum meliputi: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Konstruksi dalam pengerjaan, Akumulasi Penyusutan. (Tana & Boro, 2020)

Aset pemerintah daerah merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Peluang terbaik pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya akan datang dari keberhasilan dan efisiensi penerapan pengelolaan aset tetap. Meskipun seluruh pemerintah daerah telah mengelola aset tetapnya sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan dan

hambatan yang dapat menghambat operasional pemerintah daerah.

Secara yuridis pentingnya pengelolaan aset tetap daerah secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, tercantum dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Persoalan sebenarnya dalam Pengelolaan Aset adalah Keamanan, yaitu perlunya mengamankan aset tetap yang belum ditempatkan sesuai dengan keadaan aset yang sudah ada. Pihak-pihak tertentu mungkin berupaya untuk menguasai atau mengambil kepemilikan atas aset-aset tersebut akibat lemahnya sistem pengamanan aset. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penerapan pengamanan aset tetap juga belum dilaksanakan secara baik, hal ini didasarkan pada opini Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 yang dimana salah satu permasalahannya adalah pengamanan aset tetap belum memadai dimana terdapat pembangunan jalan senilai Rp7,3M pada tanah hibah masyarakat yang belum dilengkapi dengan nota hibah. Masalah tersebut menunjukkan bahwa penerapan pengamanan aset masih jauh dari regulasi yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pengamanan aset tetap harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016, pasal 296 ayat (1) dan (2) yang dimana dikatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau

kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud, meliputi: a. pengamanan fisik; b. pengamanan administrasi; dan c. pengamanan hukum.

Kabupaten Kupang adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berperan sebagai pengelola keuangan daerah telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selaku auditor pemerintah untuk diperiksa. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diperiksa tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 196.A/LHP/XIX.KUP/07/2022 Buku 1 terhadap Kabupaten Kupang yang didasarkan hasil pemeriksaan atas neraca per 31 Desember 2021.

Tabel 1.1
Rincian Aset Tetap

No.	Uraian Aset Tetap	31 Desember 2021 (dalam rupiah)	31 Desember 2020 (dalam rupiah)
1.	Tanah	325.983.066.907,00	118.864.689.684,00
2.	Peralatan dan mesin	453.590.412.861,10	415.253.071.918,40
3.	Gedung dan Bangunan	771.257.261.758,22	725.664.618.080,77
4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.081.025.948.274,78	1.010.808.295.975,00
5.	Aset tetap lainnya	51.954.759.451,00	47.853.646.996,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.567.985.357,25	47.507.422.432,45
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.068.976.410.171,55)	(770.896.594.912,15)
	Jumlah	1.654.403.024.437,80	1.595.055.150.174,47

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK TA.2021

Permasalahan atas Aset Tetap sebelumnya telah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pemeriksaan LKPD Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 menunjukkan bahwa terdapat permasalahan karena belum menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2021 masih menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang sama karena Pemerintah Kabupaten Kupang belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, kondisi tersebut dinilai BPK tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 296 ayat (1) dan (2).

Berdasarkan hasil temuan BPK diketahui bahwa Aset Tetap yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2021 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, yaitu aset tetap Peralatan dan mesin belum dapat diidentifikasi/diketahui keberadaannya senilai Rp6.232.706.907,66 serta bernilai Rp0,00 atau tidak wajar sebanyak 51 unit. Adapun aset gedung dan bangunan belum dicatat sebanyak pada 91 sekolah, serta dicatat bernilai Rp0,00 atau Rp1,00 sebanyak 10 unit.

Temuan diatas pernah dilakukan penelitian oleh Ardiyanto (2022) yang berjudul *Pengamanan Tanah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sebagai Aset Tetap*. BPKAD Kabupaten Sleman mengamankan aset tanah sesuai ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan pengamanan tersebut. Ini termasuk: a.

Indikator inventarisasi yang terbatas karena pencatatan data tidak mencerminkan kondisi lapangan secara akurat; b. Indikator pengawasan yang masih dibawah standar karena kurangnya sumber daya aparatur; dan c. Kendala kepemilikan dan kelengkapan dokumen yang mempengaruhi sertifikasi aset tanah. Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Purnamasari (2022) yang berjudul *Efisiensi lembaga keuangan daerah di kota Mataram dalam memperoleh aset tetap tanah*. Pengamanan aset tetap tanah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram dinilai efektif. Namun Badan Keuangan Daerah Kota Mataram menghadapi sejumlah kendala dalam melakukan pengamanan aset tetap tanah.

Berdasarkan uraian fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengamanan Aset Tetap Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana gambaran kepemilikan aset tetap berupa aset tetap peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan pada Pemerintah Kabupaten Kupang?
2. Apakah pengamanan aset tetap berupa peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan pada pemerintah daerah Kabupaten Kupang sudah sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran kepemilikan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan pada Pemerintah Kabupaten Kupang
2. Untuk mengetahui pengamanan aset tetap berupa peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan pada pemerintah daerah Kabupaten Kupang sudah sesuai atau belum sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2016

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai suatu alat bantu pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan dalam suatu instansi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang pengamanan aset pemerintah daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang agar kedepannya dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset tetap

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi referensi tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama